



PUTUSAN

Nomor 378/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON, SE, NIK -**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 15 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, Telp. -, tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Dalam hal ini **memberikan kuasa kepada ALFIAN TRENGGANA, S.H., M.H., CPL., AHMAD SULTHONI, S.H., & IKA SEKAR MUTIARA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Insani Law Firm”,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg. Marga Agung, No. A12, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor: 227/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON, NIK -**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Denpasar

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHTAR, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MA.LAW OFFICE"** yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia I, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor: 275/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 10 Oktober 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Agustus 2024 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 378/ Pdt.G/ 2024/ PA Dps. Tanggal 13 Agustus 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 13 Oktober 2019 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kerabat Termohon di Jalan Gunung Soputan, Desa

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

3.1 **ANAK**, Laki-laki lahir di Denpasar pada 26 Maret 2021, NIK -, dan saat ini anak tersebut tengah diasuh bersama;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Bahwa Pemohon mengakui pernah memiliki hubungan dengan wanita lain yang kemudian diketahui oleh Termohon;

4.2 Bahwa Termohon sering mengumbar aib permasalahan rumahtangga di salah satu akun media sosial miliknya;

4.3 Bahwa Termohon tidak memiliki rasa percaya dan kurang bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga pernah menampar Pemohon;

4.4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang di sebabkan perbedaan pola pikir dan persepsi;

4.5 Bahwa Termohon kerap mengadu kepada orangtua Pemohon tentang permasalahan rumahtangga hingga menyebabkan orangtua Pemohon jatuh sakit dikarenakan beban pikiran;

4.6 Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah mencoba untuk bangun nikah namun tidak membuahkan hasil yang baik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Termohon memberi tuduhan yang tidak benar kepada Pemohon terkait dengan pesan singkat yang ada di *handphone* milik Pemohon yang sebenarnya tidak menunjukkan adanya suatu hubungan dengan orang lain namun Termohon tetap memiliki asumsi sendiri dan akhirnya menampar Pemohon di tempat umum. Pemohon yang merasa tertekan dengan sifat dan perilaku

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang sedemikian rupa akhirnya menjatuhkan talak kepada Termohon untuk yang ke sekian kalinya. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik meski masih tinggal di dalam satu rumah yang sama;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon serta melibatkan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON, SE**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



**SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs.H. Ahmad Baraas, S.H. M.si namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis disampaikan dalam persidangan elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Bahwa dalam gugatan Pemohon salah dalam memilih alamat nama Termohon, dalam gugatan pada identitas Termohon disebutkan : bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah tidak benar. Alamat Termohon adalah DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI. Sehingga patut dinyatakan bahwa Gugatan kabur / *Obscuur Libel*;
- Bahwa antara Posita dan Petitum Pemohon terdapat perbedaan nama dari Termohon. Yakni dalam Posita tertulis nama TERMOHON, sedangkan dalam Petitum tertulis nama Termohon adalah TERMOHON. Bahwa dalam petitum haruslah menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam permohonan, sehingga kekurangan dalam penulisan nama dapat patut dinyatakan bahwa Gugatan kabur / *Obscuur Libel*

**Dalam Pokok Perkara Konvensi**

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara TEGAS DAN EKSPLISIT TERTULIS DALAM JAWABAN
3. Bahwa Dalil Permohonan nomor 1 adalah benar, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 13 Oktober 2019, dengan salinan kutipan akta nikah No.-, tertanggal 14 Oktober 2019;
4. Bahwa Dalil Permohonan nomor 3 adalah sebagian adalah Benar,  
Bahwa klausa Posita :  
Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman kerabat Termohon dan Pemohon yakni di Barat, Kota Denpasar; adalah benar  
Bahwa klausa Posita :  
Selama kurang lebih 1(satu) tahun kemudian pindah Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah tidak benar, yang benar adalah DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI.
5. Bahwa poin 3.1 adalah benar seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), yang mana telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Maret 2021, NIK :  
-;
6. Bahwa poin 4.2 Termohon sering mengumbar aib permasalahan rumah tangga di salah satu akun media sosialnya adalah tidak benar. Termohon hanya memperlihatkan pribadi Termohon secara personal bukan permasalahan Rumah Tangga;
7. Bahwa poin 4.3 bahwa Termohon tidak memiliki rasa percaya dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga pernah menampar Pemohon adalah tidak benar. Termohon sangat

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





mempercayai dan sangat menghargai Pemohon sebagai Suami yang telah memilih Termohon sebagai istri atas segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Termohon hingga akhirnya Termohon mengetahui Pemohon melakukan *chat* mesra dengan wanita lain dan berusaha untuk menghilangkan *chat* tersebut, sehingga tindakan Termohon menampar pipi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah tindakan refleksi atas kesedihan yang dirasakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang pada akhirnya Termohon menyesalkan perbuatannya;

8. Bahwa poin 4.4 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang disebabkan perbedaan pola pikir dan persepsi adalah tidak benar, bahwa sesuai dengan ajaran agama yang Termohon anut, istri harus menuruti perintah suami, telah Termohon laksanakan. Termohon adalah istri yang kurang memahami keadaan psikologis dari Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon membutuhkan komunikasi yang intensif antara suami dan istri yang telah Termohon jarang dapatkan.
9. Bahwa poin 4.5 Termohon kerap mengadu kepada orang tua Pemohon tentang permasalahan rumah tangga hingga menyebabkan orang tua Pemohon jatuh sakit dikarenakan beban pikiran adalah tidak sepenuhnya benar. Bahwa tindakan Termohon adalah mengadukan anaknya kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang lain; bahwa akibat tindakan mengadu kepada orang tua Pemohon yang mengakibatkan orang tua Pemohon jatuh sakit adalah tidak benar;
10. Bahwa poin 5 adalah tidak benar, Termohon dan Pemohon pisah ranjang pada tanggal 19 September 2024;
11. Bahwa poin 6 Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon serta melibatkan keluarga secara baik-baik tapi tidak berhasil adalah tidak benar.

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Bahwa bahwa termohon yang selalu berusaha menyelesaikan urusan rumah tangga dengan pihak mertua/orang tua laki-laki dari pemohon.

12. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut 3 hal yaitu hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (harta gono gini) dan nafkah;
4. Bahwa Rekonvensi atas harta bersama (harta gono gini), bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum ;
5. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak bulan Januari sampai Juli 2014, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang terhitung mulai :

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 - Desember 2020 : Rp.1.500.000 x 12 bulan =  
Rp.18.000.000,-

Januari 2021 - November 2023 : Rp.2.200.000 x 35 bulan =  
Rp.77.000.000,-

Desember 2023 - Oktober 2024 : Rp.1.000.000 x 11 bulan =  
Rp.11.000.000,-

Perlengkapan anak : Rp.1.000.000

Total nafkah tertunda adalah Rp.107.000.000,-

5. Bahwa Rekonvensi untuk nafkah anak setiap bulannya adalah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang tidak termasuk biaya pendidikan & kesehatan;
6. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-  
b. Nafkah iddah Rp.5.250.000, x 3 bulan : Rp.15.750.000- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada pilihan anak-anak;
3. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai perkara ini selesai adalah Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta Rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkah anak setiap bulannya adalah Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) yang tidak termasuk biaya pendidikan & kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
  - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-
  - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp. Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## ATAU

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Konpensasi dan jawaban terhadap gugatan Rekonpensasi secara tertulis dalam persidangan secara eletronik sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### Eksepsi Dalam Konpensasi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh isi eksepsi, dikarenakan alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan alamat di KTP dan tempat tinggal Termohon saat ini yaitu di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa berdasarkan sumber hukum acara perdata M. Yahya Harahap menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat maka "tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsaan gugatan. Oleh

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau Obscuur Libel”;

3. Bahwa perlu diketahui termohon sampai dengan saat ini hadir dalam persidangan dan mengikuti tahapan jalan nya pemeriksaan perkara aquo sehingga termohon dalam eksepsinya cukup beralasan untuk yang mulia majelis hakim untuk menolak eksepsi termohon dimana termohon sudah masuk dalam hal pokok perkara.

#### **Dalam Pokok Perkara Konpensi**

1. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 dari jawaban Termohon, dikarenakan alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan alamat di KTP dan tempat tinggal Termohon saat ini yaitu di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 6 jawaban Termohon, dikarenakan benar adanya Termohon kerap mengumbar aib permasalahan rumahtangga di salah satu akun media sosial miliknya (facebook) hingga dibaca oleh kerabat dan tetangga yang mengenal Pemohon dan Termohon, namun saat ini diketahui Termohon telah menghapus atau menghilangkan bukti postingan tersebut;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 7 jawaban Termohon, dikarenakan atas perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dimana termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar pemohon secara tegas diakui pada aplikasi ecourt dalam sidang secara elektronik dimana jawaban dan gugatan rekonvensi, pengakuan tersebut di sampaikan pada file dokumen ecourt mengenai kekerasan (menampar pemohon) secara langsung dan

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



dilakukan oleh Termohon diakui secara tegas oleh termohon, sehingga pengakuan Termohon didalam sidang elektronik ecourt tersebut merupakan bukti yang kuat dan tidak perlu adanya pembuktian lain sebagaimana dalam ketentuan pasal pasal 1923 KUHPerdara Jo. Pasal 174 HIR;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 8 dari jawaban Termohon, dikarenakan Termohon memiliki pola pikir yang berbeda dengan Pemohon dalam hal mengelola keuangan sehingga penggunaan atau pengeluaran nafkah yang telah diberikan dirasa terlalu berlebihan oleh Pemohon. Termohon juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menjaga kebersihan dan kerapian rumah, dan jika dalam hal komunikasi Termohon merasa kurang intensif disebabkan karena Termohon memiliki kesibukan pekerjaan dan ketika pulang ke rumah Termohon tidak pernah menyambut kedatangan Pemohon dengan baik justru Termohon kerap tidur lebih dulu dengan berbagai alasan;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 9 dari jawaban Termohon, dikarenakan Termohon memang benar kerap mengadu kepada orangtua Pemohon hingga menjadi beban pikiran dan jatuh sakit memikirkan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 10 dari jawaban Termohon, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan kebiasaan tidur terpisah atau beda ranjang sejak bulan April 2024, mengingat Termohon sedikit susah untuk mencari tempat tinggal baru sehingga orangtua Pemohon berbesar hati memperbolehkan Termohon untuk sementara waktu tinggal dirumah kediamannya sampai dengan bulan Agustus 2024;
7. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon pada jawaban konvensi dalam pokok perkara point 12 dimana dalam hal ini termohon dengan tegas sepakat dan tidak keberatan atas gugatan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sehingga dalam hal ini oleh

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon karena sifat tidak peduli kepada Pemohon dan Termohon sangat egois dan keras hati, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga demi kebaikan dan kemaslahatan Pemohon maka secara hukum gugatan Pemohon mengajukan cerai talak telah berdasar dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan: “bahwa dalam masalah perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan itu tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang sebaliknya agar perkawinan itu pecah”;

8. Bahwa perkawinan yang selalu diisi oleh pertengkaran yang tidak kunjung usai tidak akan membawa kebaikan sebagaimana tujuan dilaksanakannya perkawinan dan ditakutkan justru akan membawa masalah yang lebih besar dikemudian hari. Karena itu, Pemohon mengambil keputusan untuk menggugat cerai Termohon guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang akan berakibat buruk baik bagi pihak Pemohon maupun pihak Termohon. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat setuju untuk mengabulkan gugatan cerai Pemohon atas pengakuan Termohon dalam jawabannya secara tegas sepakat untuk bercerai;

## DALAM REKONPENSASI

### Eksepsi Dalam Rekonvensi

1. Bahwa untuk menguatkan Gugatan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi OBSCUUR LIBEL antara lain:

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



- a. Adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan;
  - b. Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
  - c. Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan;
  - d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
2. Bahwa Dalam menyusun suatu Gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, didapatkan syarat dalam menyusun Gugatan, yaitu antara lain :
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 : “ Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”.
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”.

Dasar gugatan (grondslag van de lis) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Penjelasan tentang keadaan peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (fundamentum petendi). Bahwa formulasi gugatan atau materi pokok yang tertuang dan tersirat dalam Gugatan Harta Bersama. Oleh karena itu, pokok perkara atau materi pokok yang dimohonkan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga Eksepsi dari Pemohon Tergugat Rekonvensi (Exceptie Obscuur Libel) sangat beralaskan hukum

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





untuk diterima dan dikabulkan, dan layak untuk dinyatakan gugatan rekonsvensi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Bahwa dikarenakan surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidelijk), formulasi gugatan tidak jelas, yang mana Termohon/Penggugat Rekonsvensi dalilkan antara HARTA BERSAMA MENGENAI APA DAN HAK ASUH ANAK ALASAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONSVENSI MENDALIL KANAPA SEHINGGA MEMINTA PENGASUHAN ANAK?. maka patut apabila dinyatakan tidak diterima. Sedemikian amat nyata dan terang benderang berdasarkan argumentasi di atas bahwa gugatan adalah kabur alias OBSCUUR LIBELserta tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila gugatan dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, maka Gugatan harta Bersama dan hak asuh anak harus dinyatakan DI TOLAK/TIDAK DAPAT DI TERIMA

**Dalam Pokok Perkar Rekonsvensi:**

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonsvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonsvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonsvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonsvensi.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekovensi poin 5 pada gugatan Penggugat Rekovensi adalah hal yang keliru yang mengatakan Tergugat rekonsvensi tidak pernah memberikan terkait nafkah / biaya rumah tangga, Tergugat Rekovensi selalu memberikan uang sejak 2021 berumah tangga dengan kesepakatan setiap minggunya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) uang bulanan diberikan secara cash bahkan itupun lebih dari itu, dan sejak Desember 2023

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta perhari sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kendang Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan diluar kesepakatan lain halnya dengan biaya sekolah anak yang dibiayai itupun merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi yang mana selama ini Tergugat Rekonvensi sudah melakukan tanggung jawab tersebut, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang untuk bekal anak, dalam hal apapun dan dalam situasi apapun Tergugat rekonvensi selau mengedepankan kepentingan baik biaya sekolah maupun yang lainnya untuk anak-anak;

4. Bahwa penggugat terlalu berlebihan dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah Karyawan TOKO SEPATU dimana pendapatan perbulan dari Tergugat Rekonvensi tidaklah menentu dari hasil penjualan, selalu pasang surut, dengan penghasilan perbulannya yang tidak menentu ditambah dari awal tahun kondisi ekonomi tidak membaik akibat Virus Covid 19 yang sangat berdampak buruk oleh penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nafkah lampau yang mengada ngada didalam gugatan Penggugat rekonvensi, akan tetapi, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi tetaplah dijalankan, dengan memberikan perbulannya dengan kesepakatan selama menikah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum permohonan perceraian ini Tergugat Rekonvensi mohonkan Nafkah itu sudah berjalan dan itupun sudah diterima Penggugat Rekonvensi yang menjadi kebiasaan sebelumnya yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
  - a. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi.

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



- b. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap perbulannya.
  - c. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.
  - d. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah keras hati egois, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi pada poin 7, dalam hal ini mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini agar menentukan besaran nafkah mut'ah dan iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap perbulannya sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 yaitu "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **Eksepsi Dalam Konvensi**

- Menolak Eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi.

### **Dalam Pokok Konvensi:**

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menjahatuhkan Talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

## DALAM REKONPENSİ

### Eksepsi Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi

### Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

### Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonsensi dari Pemohon, maka Termohon mengajukan Duplik Konpensasi dan Replik Rekonsensi secara tertulis dalam persidangan secara elektronik sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalam gugatan Pemohon salah dalam memilih alamat nama Termohon, dalam gugatan pada identitas Termohon disebutkan : bertempat tinggal di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali adalah tidak benar. Alamat Termohon adalah bertempat tinggal di Jalan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali Sehingga patut dinyatakan bahwa Gugatan kabur / *Obscuur Libel*;
2. Bahwa antara Posita dan Petitum Pemohon terdapat perbedaan nama dari Termohon. Yakni dalam Posita tertulis nama TERMOHON , sedangkan dalam Petitum tertulis nama Termohon adalah TERMOHON. Bahwa dalam petitum haruslah menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam permohonan, sehingga kekurangan dalam penulisan nama dapat patut dinyatakan Gugatan kabur / *Obscuur Libel*

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



**Dalam Pokok Perkara Kompensi**

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil dipoin 2 (dua seluruhnya karena dalil Pemohon tersebut hanyalah mengada-ada semata dantidak mendasar sama sekali dikarenakan dalil yang diutarakan Pemohon tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon dan patut di tolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Dalil Permohonan nomor 1 adalah benar, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 13 Oktober 2019, dengan salinan kutipan akta nikah No.-, tertanggal 14 Oktober 2019;
4. Bahwa Dalil Pemohon di poin 3 (tiga) adalah sebagian Benar karena pada saat itu Pemohon ingin menghilangkan barang bukti perselingkuhan Pemohon sehingga ingin mengambil HP Termohon dan saling tarik menarik sehingga dengan tidak sengaja Termohon menampar Pemohon, dalil tersebut Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon di poin 3 tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon di poin 5 dengan tegas menolaknya karena selama ini Pemohon tidak ada beban pikiran malah sebaliknya senang-senang saja dengan perselingkuhannya tersebut dan sebaliknya Termohon lah yang sangat kecewan serta sakit hati melihat sikap dan tingkah laku Pemohon tersebut sehingga dalam Pemohon tersebut patut di tolak dan setidak-tidaknya tidak dapat di terima;
6. Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman kerabat Termohon dan Pemohon sekarang tinggal di



Jalan Gunung Soputan, Desa Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; adalah benar

7. Bahwa memang benar Termohon tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi Termohon meminta kepada untuk membayar nafkah yang tertunda, nafkah serta mut ah yang di minta oleh Termohon apalagi sekarang Pemohon mengelola toko sepatu dan hasil pun di habiskan oleh Pemohon bersama wanita perselingkuhannya tersebut;
8. Selama kurang lebih 1(satu) tahun kemudian pindah i Jalan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali adalah tidak benar, yang benar adalah di Jalan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali Bahwa poin 3.1 adalah benar seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), yang mana telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Maret 2021, NIK : -;
9. Bahwa poin 4.2 Termohon sering mengumbar aib permasalahan rumah tangga di salah satu akun media sosialnya adalah tidak benar. Termohon hanya memperlihatkan pribadi Termohon secara personal bukan permasalahan Rumah Tangga sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada semata sehingga patut di tolak dan tidak dapat di terima;
10. Bahwa poin 4.3 bahwa Termohon tidak memiliki rasa percaya dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga pernah menampar Pemohon adalah tidak benar. Termohon sangat mempercayai dan sangat menghargai Pemohon sebagai Suami yang telah memilih Termohon sebagai istri atas segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Termohon hingga akhirnya Termohon mengetahui Pemohon melakukan *chat* mesra dengan wanita lain dan berusaha untuk menghilangkan *chat* tersebut, sehingga tindakan Termohon menampar pipi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah tindakan refleksi atas

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





kesedihan yang dirasakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang pada akhirnya Termohon menyesalkan perbuatannya;

11. Bahwa poin 4.4 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang disebabkan perbedaan pola pikir dan persepsi adalah tidak benar, bahwa sesuai dengan ajaran agama yang Termohon anut, istri harus menuruti perintah suami, telah Termohon laksanakan. Termohon adalah istri yang kurang memahami keadaan psikologis dari Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon membutuhkan komunikasi yang intensif antara suami dan istri yang telah Termohon jarang dapatkan.
12. Bahwa poin 4.5 Termohon kerap mengadu kepada orang tua Pemohon tentang permasalahan rumah tangga hingga menyebabkan orang tua Pemohon jatuh sakit dikarenakan beban pikiran adalah tidak sepenuhnya benar. Bahwa tindakan Termohon adalah mengadukan anaknya kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang lain; bahwa akibat tindakan mengadu kepada orang tua Pemohon yang mengakibatkan orang tua Pemohon jatuh sakit adalah tidak benar;
13. Bahwa poin 5 adalah tidak benar, Termohon dan Pemohon pisah ranjang pada tanggal 19 September 2024;
14. Bahwa poin 6 Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon serta melibatkan keluarga secara baik-baik tapi tidak berhasil adalah tidak benar. Bahwa Termohon yang selalu berusaha menyelesaikan urusan rumah tangga dengan pihak mertua/orang tua Pemohon;
15. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi Menolak dan tidak dapat diterima dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi di poin 1,2,3,4 dan 5 dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (harta gono gini) dan nafkah idda, nafkah lampau serta Mut'ah;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi atas harta bersama (harta gono gini) untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum ;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri.Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai :

8.1. Nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi

- Januari 2020-Desember 2020 :  $Rp.1.500.000 \times 12$  bulan = Rp.18.000.000,-

8.2. Nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi

- Januari 2021-November 2023 :  $Rp.2.200.000 \times 35$  bulan = Rp. 77.000.000,-

8.3. Nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi

- Desember 2023-Oktober 2024 :  $Rp.1.000.000 \times 11$  bulan = Rp.11.000.000,-

8.4. Untuk keperluan danPerlengkapan anak : Rp.1.000.000

Jadi semua nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.107.000.000,-( seratus tujuh juta rupiah);harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum atau sesaat menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah tersebut diatas sudah sesuai dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya yang mengelola toko sepatu yang bernama Toko yang berada di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang merupakan toko Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan setiap

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar, 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sehingga Tergugat mampu untuk membayar nafkah yang di bebankan tersebut;

10. Bahwa mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) perbulannya sehingga selama tiga bulan sebesar Rp. 18.000.000,. (delapan belas juta rupiah selama tiga bulan; dan *mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar,
11. Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

### I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Maret 2021 diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang/ hak asuh terhadap anak tersebut;
3. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini selesai sejumlah Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta Rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus dan apabila

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayarkan mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk menahan Akta Cerai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum melaksanakan kewajibannya tersebut;

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar, Rp. 4.000.000, (empat juta Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :

6.1. Nafkah iddah 3 bulan Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulsnys sehingga di kali 3 (tiga) sejumlah, Rp. 18.000.000,9 Delapan belas juta rupiah) selama tiga bulan, yang harus dibayar sesaat menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

6.2. Mut'ah sejumlah, Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap Replik Rekonpensi Termohon, maka Pemohon mengajukan Duplik Rekonpensi secara tertulis dalam persidangan secara elektronik sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

##### **Eksepsi Dalam Konvensi**

1. Bahwa apa yang terurai didalam Replik dan Jawaban Rekonvensi atas eksepsi Termohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan jawaban Duplik Rekonvensi.

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



2. Bahwa Pemohon tetap pada Gugatan dan menolak dalil dari jawaban Termohon kecuali secara tegas dinyatakan diterima oleh Pemohon;
3. Bahwa secara tegas kami rangkum sekaligus menyanggah seluruh dalil dari Termohon sebagai berikut
  1. Bahwa Pemohon menolak seluruh isi eksepsi, dikarenakan alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan alamat di KTP dan tempat tinggal Termohon saat ini yaitu di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
  2. Bahwa berdasarkan sumber hukum acara perdata M. Yahya Harahap menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat maka "tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau Obscur Libel";
  3. Bahwa perlu diketahui termohon sampai dengan saat ini hadir dalam persidangan dan mengikuti tahapan jalannya pemeriksaan perkara aquo sehingga termohon dalam eksepsinya cukup beralasan untuk yang mulia majelis hakim untuk menolak eksepsi termohon dimana termohon sudah masuk dalam hal pokok perkara.

**Dalam Pokok Perkara Konpensasi**

1. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 4 dari jawaban Termohon, dikarenakan alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan alamat di KTP dan tempat tinggal Termohon saat ini yaitu di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 6 jawaban Termohon, dikarenakan benar adanya Termohon kerap mengumbar aib permasalahan rumahtangga di salah satu akun media sosial

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya (facebook) hingga dibaca oleh kerabat dan tetangganya yang mengenal Pemohon dan Termohon, namun saat ini diketahui Termohon telah menghapus atau menghilangkan bukti postingan tersebut;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 7 jawaban Termohon, dikarenakan atas perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dimana termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar pemohon secara tegas diakui pada aplikasi ecourt dalam sidang secara elektronik dimana jawaban dan gugatan rekonsvensi, pengakuan tersebut di sampaikan pada file dokumen ecourt mengenai kekerasan (menampar pemohon) secara langsung dan dilakukan oleh Termohon diakui secara tegas oleh termohon, sehingga pengakuan Termohon didalam sidang elektronik ecourt tersebut merupakan bukti yang kuat dan tidak perlu adanya pembuktian lain sebagaimana dalam ketentuan pasal pasal 1923 KUHP data Jo. Pasal 174 HIR;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 8 dari jawaban Termohon, dikarenakan Termohon memiliki pola pikir yang berbeda dengan Pemohon dalam hal mengelola keuangan sehingga penggunaan atau pengeluaran nafkah yang telah diberikan dirasa terlalu berlebihan oleh Pemohon. Termohon juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menjaga kebersihan dan kerapian rumah, dan jika dalam hal komunikasi Termohon merasa kurang intensif disebabkan karena Termohon memiliki kesibukan pekerjaan dan ketika pulang ke rumah Termohon tidak pernah menyambut kedatangan Pemohon dengan baik justru Termohon kerap tidur lebih dulu dengan berbagai alasan;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 9 dari jawaban Termohon, dikarenakan Termohon memang benar kerap mengadu kepada orangtua Pemohon hingga menjadi beban pikiran dan jatuh sakit memikirkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban point nomor 10 dari jawaban Termohon, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan kebiasaan tidur terpisah atau beda ranjang sejak bulan April 2024, mengingat Termohon sedikit susah untuk mencari tempat tinggal baru sehingga orangtua Pemohon berbesar hati memperbolehkan Termohon untuk sementara waktu tinggal dirumah kediamannya sampai dengan bulan Agustus 2024;
7. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon pada jawaban konvensi dalam pokok perkara point 12 dimana dalam hal ini termohon dengan tegas sepakat dan tidak keberatan atas gugatan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sehingga dalam hal ini oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon karena sifat tidak peduli kepada Pemohon dan Termohon sangat egois dan keras hati, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga demi kebaikan dan kemaslahatan Pemohon maka secara hukum gugatan Pemohon mengajukan cerai talak telah berdasar dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan: "bahwa dalam masalah perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan itu tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang sebaliknya agar perkawinan itu pecah";
8. Bahwa perkawinan yang selalu diisi oleh pertengkaran yang tidak kunjung usai tidak akan membawa kebaikan sebagaimana tujuan dilaksanakannya perkawinan dan ditakutkan justru akan membawa masalah yang lebih besar dikemudian hari. Karena itu, Pemohon

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil keputusan untuk menggugat cerai Termohon guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang akan berakibat buruk baik bagi pihak Pemohon maupun pihak Termohon. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat setuju untuk mengabulkan gugatan cerai Pemohon atas pengakuan Termohon dalam jawaban nya secara tegas sepakat untuk bercerai;

## DALAM REKONPENS

### Eksepsi Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai didalam Replik dan Jawaban Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban Duplik Rekonvensi.
2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada Gugatan Konvensi/Gugatan Rekonvensi dan menolak dalil dari jawaban TERGUGAT/Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas dinyatakan diterima oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa didalam Duplik nya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi Eksepsi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah jelas dan terang menerima dan setidaknya tidak nya GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI DINYATAKAN DITOLAK karena tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasi atau diterangkan tergugat/termohon dalam jawaban. Putusan MA No.330 K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dirumuskan secara jelas dalam jawabannya. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang ada nya gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



5. Bahwa gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat Formil Gugatan :
  - a. Harus menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi
  - b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang menlandasi sebuah gugatan;
  - c. Menyebut dengan rinci Petitum gugatan Rekonvensi;Apabila unsur tersebut tidak dipenuhi maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menurut Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973 gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh sungguh atau mengada ada, dalam hal demikian tidak ada Gugatan Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menguatkan Gugatan Penggugat Rekonvensi telah OBSCUUR LIBEL antara lain:
  - a. Adanya ketidak jelasan dasar hokum gugatan;
  - b. Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
  - c. Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan;Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
1. Bahwa dalam menyusun suatu Gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, didapatkan syarat dalam menyusun Gugatan, yaitu antara lain:
  1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 :“ Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukupmemberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasartuntutan”.
  2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”.



Dasar gugatan (grondslag van de lis) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Penjelasan tentang keadaan peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (fundamentum petendi). Bahwa formulasi gugatan atau materi pokok yang tertuang dan tersirat dalam Gugatan Harta Bersama. Oleh karena itu, pokok perkara atau materi pokok yang dimohonkan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga Eksepsi dari Pemohon Tergugat Rekonvensi (Exceptie Obscuur Libel) sangat beralaskan hukum untuk diterima dan dikabulkan, dan layak untuk dinyatakan gugatan rekonvensi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa dikarenakan surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidelijk), formulasi gugatan tidak jelas, yang mana Termohon/Penggugat Rekonvensi dalilkan antara HARTA BERSAMA MENGENAI APA DAN HAK ASUH ANAK ALASAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI MENDALILKAN APA SEHINGGA MEMINTA PENGASUHAN ANAK?. maka patut apabila dinyatakan tidak diterima. Sedemikian amat nyata dan terang benderang berdasarkan argumentasi di atas bahwa gugatan adalah kabur alias OBSCUUR LIBELserta tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila gugatan dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, maka Gugatan harta Bersama dan hak asuh anak harus dinyatakan DITOLAK/TIDAK DAPAT DITERIMA

## Dalam Pokok perkara Rekonvensi:

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan rekovensi poin 5 pada gugatan Penggugat Rekovensi adalah hal yang keliru yang mengatakan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan terkait nafkah / biaya rumah tangga, Tergugat Rekovensi selalu memberikan uang sejak 2021 berumah tangga dengan kesepakatan setiap minggunya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) uang bulanan diberikan secara cash bahkan itupun lebih dari itu, dan sejak Desember 2023 Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta perhari sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kendang Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan diluar kesepakatan lain halnya dengan biaya sekolah anak yang dibiayai itupun merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekovensi yang mana selama ini Tergugat Rekovensi sudah melaukuan tanggung jawab tersebut, Tergugat Rekovensi selalu memberikan uang untuk bekal anak, dalam hal apapun dan dalam situasi apapun Tergugat rekonvensi selau mengedepankan kepentingan baik biaya sekolah maupun yang lainnya untuk anak-anak;

Bahwa penggugat terlalu berlebihan dalam gugatan Rekovensi, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah Karyawan TOKO SEPATU dimana pendapatan perbulan dari Tergugat Rekovensi tidaklah menentu dari hasil penjualan, selalu pasang surut, dengan penghasilan perbulannya yang tidak menentu ditambah dari awal tahun kondisi ekonomi tidak membaik akibat Virus Covid 19 yang sangat berdampak buruk oleh penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan nafkah

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau yang mengada ngada didalam gugatan Penggugat rekonsensi, akan tetapi, tanggung jawab Tergugat Rekonsensi tetaplah dijalankan, dengan memberikan perbulannya dengan kesepakatan selama menikah kepada Penggugat Rekonsensi sebelum permohonan perceraian ini Tergugat Rekonsensi mohonkan Nafkah itu sudah berjalan dan itupun sudah diterima Penggugat Rekonsensi yang menjadi kebiasaan sebelumnya yang diberikan kepada Penggugat Rekonsensi ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi pada poin 6 adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
  - a. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonsensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonsensi.
  - b. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonsensi yang tidak tetap setiap perbulannya.
  - c. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonsensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonsensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi.
  - d. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonsensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonsensi yang tidak pernah berubah keras hati egois, maka Tergugat Rekonsensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonsensi.
5. Bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonsensi pada poin 7, dalam hal ini mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini agar menentukan besaran nafkah mut'ah dan

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap perbulannya sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 yaitu “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **Eksepsi Dalam Konvensi**

- Menolak Eksepsi Termohon/Penggugat Rekonvensi.

### **Dalam Pokok Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menjatuhkan Talak satu roj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

## **DALAM REKONPENSI**

### **Eksepsi Dalam Rekonpensi**

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi

### **Dalam Gugatan Rekonpensi:**

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

## **A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar NIK: -, atas nama PEMOHON, tertanggal 11 Mei 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 14 Oktober 2019, atas nama PEMOHON, SE dengan TERMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMILIK USAHA di Denpasar tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 03 Juli 1997, usia 27 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam,

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018 ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Denpasar Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2024, hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon penyebabnya Penyebabnya karena kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dari chat di HP Pemohon. Termohon merasa cemburu dan curiga atas chat tersebut hingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Isi chat sebenarnya hanya mau beli sepatu, tapi karena HP nya tidak diberikan atau diperlihatkan Pemohon kepada Termohon maka Termohon menjadi cemburu;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko sepatu di Jalan Imam Bonjol sedangkan istri Pemohon bekerja sebagai EO Wedding;
- Bahwa toko Sepatu tersebut hanya ada 1 (satu) orang saja yaitu Pemohon;
- Bahwa pemilik toko adalah orang Jakarta, namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke toko biasanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang pembeli, terkadang ada juga hingga 3 (tiga) orang pembeli, namun terkadang juga ada yang hanya lihat-lihat saja;
- Bahwa ada menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 27 Maret 1998, usia 26 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Denpasar Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi Saksi sering berkunjung ke toko Sepatu tempat Pemohon bekerja ;

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran Pada bulan Februari 2024 ada bekas memar di pipi PEMOHON (Pemohon). Pemohon cerita kalau itu adalah bekas dipukul istrinya (Termohon);
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon penyebabnya dari chat di HP Pemohon yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. saksi pernah diperlihatkan chat tersebut oleh Pemohon, namun saksi tidak ingat detailnya;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko sepatu Golden Shoes di Jalan Imam Bonjol sejak awal tahun 2024, sebelumnya bekerja di toko sepatu di Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang gaji Pemohon, namun Pemohon pernah bilang ke Saksi bahwa Pemohon dapatnya Rp30.000,00 s.d. Rp40.000,00 per sepatu yang terjual;
- Bahwa setahu Saksi bos toko tersebut dari Jakarta. Pemohon sebagai karyawan dan sebagai admin di toko tersebut, namun sehubungan pendanaan itu berasal dari Jakarta;
- Bahwa ada menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon mengajukan bukti-bukti sekaligus untuk menguatkan gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonvensi Rekonpensasi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## A. SURAT

1. Printout foto Handphone Pemohon yang memuat percakapan whatsapp Pemohon dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Printout foto Handphone Pemohon yang memuat percakapan whatsapp Pemohon dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Printout foto Handphone Pemohon yang memuat percakapan whatsapp Pemohon dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Printout foto Handphone Pemohon yang memuat percakapan whatsapp Pemohon dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Printout foto seorang perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon berlokasi di toko Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



6. Printout foto lengan Termohon yang memar akibat KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Printout foto Handphone Pemohon yang memuat percakapan whatsapp Pemohon dengan seseorang yang diduga selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. SAKSI**

1. **SAKSI 3**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01 Juni 1968, usia 56 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak 2018 dan kenal Pemohon karena Pemohon ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri menikah di Denpasar tahun 2019 ;
  - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Denpasar Utara ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK berusia sekitar 4 (empat) tahun dan sekarang biasa tinggal bersama ibunya (Termohon);
  - Bahwa saksi tahu sejak April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Penyebabnya karena pihak ketiga, Pemohon ada wanita idaman lain sehingga mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan wanita idaman lain Pemohon. Pada bulan April 2024, PEMOHON (Pemohon) bawa WIL ke Toko -;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu saya suruh Pemohon dan Termohon berpisah dulu tempat tinggal untuk menghindari terjadinya pertengkaran antara mereka.;
  - Bahwa Pemohon pernah ditampar oleh Termohon di toko;
  - Bahwa Pemohon kerja di toko sepatu;
  - Bahwa Toko sepatu tersebut milik PEMOHON (Pemohon), namun modal awalnya dari saksi. Dulu usaha toko sepatu tersebut bernama Karsuplai, namun sekarang sudah berganti nama menjadi -. toko sepatu Pemohon tersebut juga sempat pailit ketika jaman covid, sehingga akhirnya usaha toko sepatu Pemohon sempat pindah ke rumah dan berjualan secara online. Ketika itu saksi menambah modal usaha toko sepatu Pemohon tersebut;
  - Bahwa Anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, pekerja keras dan penyayang kepada anak;
  - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 13 Juni 1986, usia 38 tahun, status perkawinan janda, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi ;

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri menikah di Denpasar tahun 2019 ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar Utara ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK berusia sekitar 4 (empat) tahun dan sekarang biasa tinggal bersama ibunya (Termohon);
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena rumah saya dan mereka juga berdekatan, kami bertetangga;
- Bahwa saksi tahu sejak April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penyebabnya karena pihak ketiga, Pemohon ada wanita idaman lain sehingga mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat indikasi akan adanya wanita idaman lain sebelum terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon menunggu wanita ini ketika eyelash. Wanita ini juga meminta pendapat kepada Pemohon mengenai eyelash-nya, Wanita ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon dan Termohon; dan juga wanita yang sama yang sekarang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Namun saya sering diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah ditampar oleh Termohon di toko;
- Bahwa Pemohon kerja di toko sepatu;

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah Termohon. Yang saksi tahu, toko sepatu milik Pemohon dapat beromzet puluhan juta setiap bulannya karena toko tersebut adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, pekerja keras dan penyayang kepada anak;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan lain selain bukti tersebut di atas ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon konpensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2024 , demikian juga Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2024 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal yang tidak tercantum dalam duduk ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim terhadap surat kuasa Pemohon dan Termohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian para kuasa tersebut mempunyai legal standing untuk menjadi kuasa dalam perkara *a quo*;

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah diperintahkan untuk melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk Drs.H. Ahmad baraas, S.H.,M.Si. sebagai Mediator, namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang di dalam jawabannya tersebut, Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil eksepsi, sehingga pertimbangan dalam putusan ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama Pertimbangan dalam *Eksepsi*, dan yang kedua pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara (*Konpensasi*);

Menimbang bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam gugatan Pemohon salah dalam memilih alamat nama Termohon, dalam gugatan pada identitas Termohon disebutkan : bertempat tinggal Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah tidak benar. Alamat Termohon adalah DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI. Sehingga patut dinyatakan bahwa Gugatan kabur / Obscur Libel
2. Bahwa antara Posita dan Petitum Pemohon terdapat perbedaan nama dari Termohon. Yakni dalam Posita tertulis nama TERMOHON, sedangkan dalam Petitum tertulis nama Termohon adalah TERMOHON, sehingga kekurangan dalam penulisan nama dapat patut dinyatakan bahwa Gugatan kabur / Obscur Libel;

Menimbang bahwa terhadap ekseps tersebut Pemohon mengajukan tanggapan menolak eksepsi Termohon sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alamat yang tertera dalam isi gugatan sudah sesuai dengan alamat di KTP dan tempat tinggal Termohon saat ini yaitu di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Termohon sampai dengan saat ini hadir dalam persidangan dan mengikuti tahapan jalannya pemeriksaan perkara aquo

Menimbang terhadap eksepsi Termohon tentang kesalahan alamat, maka Hakim berpendapat berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55), yaitu *apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat maka*

- “tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan.
- Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau Obscuur Libel”;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang kesalahan nama, Hakim berpendapat berdasarkan pandangan dari **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Termohon tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar tahun 2021 sering dilanda perselisihan pertengkaran karena :

- a. Bahwa Pemohon mengakui pernah memiliki hubungan dengan wanita lain yang kemudian diketahui oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon sering mengumbar aib permasalahan rumahtangga di salah satu akun media sosial miliknya;
- c. Bahwa Termohon tidak memiliki rasa percaya dan kurang bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga pernah menampar Pemohon;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang di sebabkan perbedaan pola pikir dan persepsi;
- e. Bahwa Termohon kerap mengadu kepada orangtua Pemohon tentang permasalahan rumahtangga hingga menyebabkan orangtua Pemohon jatuh sakit dikarenakan beban pikiran;
- f. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah mencoba untuk bangun nikah namun tidak membuahkan hasil yang baik;
- g. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Termohon memberi tuduhan yang tidak benar kepada Pemohon terkait dengan pesan singkat yang ada di handphone milik Pemohon, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik meski masih tinggal di dalam satu rumah yang sama

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Termohon sering mengumbar aib permasalahan rumah tangga di salah satu akun media sosialnya adalah tidak benar;
- b. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon melakukan chat mesra dengan wanita lain dan berusaha untuk menghilangkan chat tersebut sehingga tindakan Termohon menampar pipi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah tindakan refleks atas kesedihan yang dirasakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang pada akhirnya Termohon menyesalkan perbuatannya;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang disebabkan perbedaan pola pikir dan persepsi adalah tidak benar, tetapi Termohon adalah istri yang kurang memahami keadaan psikologis dari Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon membutuhkan komunikasi yang intensif antara suami dan istri yang telah Termohon jarang dapatkan;
- d. Bahwa tindakan Termohon adalah mengadukan anaknya kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang lain; bahwa akibat tindakan mengadu kepada orang tua Pemohon yang mengakibatkan orang tua Pemohon jatuh sakit adalah tidak benar;

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Termohon dan Pemohon pisah ranjang pada tanggal 19 September 2024;
- f. Bahwa Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon yang menga-kibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan menolak dalil-dalil bantahan Termohon terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap Replik tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dengan tegas dalil-dalil penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon mengakui hubungan perkawinan dirinya dengan Termohon serta anak yang lahir dari adanya perkawinan tersebut;
2. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya sejak 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, namun menyangkal penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon justru mendalilkan justru Pemohon yang selama ini telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. bahwa benar sudah ada mediasi namun tidak berhasil
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan cerai ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil permohonan pemohon sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya, demikian pula Termohon berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya

Menimbang, bahwa adapun terhadap sebab – sebab terjadinya pertengkaran, yang disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya, demikian pula Termohon dapat pula membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon yang diakui dalam tata administrasi kependudukan Kota Denpasar ini sebagaimana tercantum dalam identitas surat permohonan perkara ini. Bahwa bukti P-1 adalah akte autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;;
2. Bukti surat P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 14 Oktober 2019 bernilai sebagai bukti otentik tentang hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini. bahwa bukti P-2 adalah akte autentik, yang mempunyai

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



- kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara; ;
3. Bukti P-3 . Fotokopi Laporan Mutasi Rekening PEMOHON yang dikeluarkan KCP BCA Gatot Subroto Bali. Bahwa bukti surat tersebut adalah bukti Print Out hasil transfer adalah laporan resmi yang disediakan lembaga perbankan. Umumnya berisi ringkasan detail setiap transaksi keuangan, saldo awal dan akhir, serta informasi lain yang relevan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka keempat bukti tersebut telah Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
  4. Bukti surat P.4 merupakan Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMILIK USAHA di Denpasar tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";
  5. Bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Oktober 2021.

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, sehingga terbukti dalam bukti surat tersebut adanya hubungan keluarga yaitu Pemohon dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, bukti surat ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengarannya adalah mengenai peristiwa yang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga ada pemukulan dari Termohon kepada Pemohon dan telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang (6 bulan).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Termohon, Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat T-1 sampai dengan T-4 merupakan hasil cetak elektronik berisikan percakapan antara Pemohon dengan wanita lain (WIL Pemohon) yang dalam percakapan tersebut panggilan sayang untuk Pemohon. Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya
2. Bahwa, bukti surat T-5 merupakan hasil cetak elektronik berupa foto selingkuhan Pemohon. Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya;
3. Bahwa, bukti surat T-6 merupakan hasil cetak elektronik berupa foto lengan Termohon bekas KDRT yang dilakukan oleh Pemohon; Bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bukti saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dikuatkan dengan bukti ( T.-1, T.-2, T-3, T-4 dan T-5) sehingga menyebabkan antara telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang, Terhadap kedua belah pihak saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan, karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 6(enam) bulan ;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 14 Oktober 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Denpasar. Namun setidaknya sejak Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain ;
4. Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
5. Bahwa, sejan bulan Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat meski dalam perkara ini para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon ataupun yang dihadirkan Termohon sama – sama tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mengetahui mengetahui adanya pertengkaran antara kedua belah pihak, dengan melihat langsung dari pertengkaran dimana kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal. Selain itu berdasar jawab menjawab dalam persidangan telah tergambar adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara keduanya, dimana dalam hal ini Pemohon serta begitu kuat niatnya untuk menceraikan Termohon, meski telah sedemikian rupa Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat di setiap persidangan. Begitu pula Termohon menanggapi Pemohon hanya mencari – cari alasan untuk menceraikan dirinya karena ingin menikahi wanita lain; Kadaan - Keadaan tersebut secara nyata menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah megajukan gugatan Rekonsensi yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan. Selanjutnya Termohon Konpensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban Rekonsensi yang mana dalam jawaban tersebut tersebut Pemohon

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi juga mengajukan dalil eksepsi, sehingga pertimbangan dalam Rekonpensasi ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama Pertimbangan dalam *Eksepsi*, dan yang kedua pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara (Rekonpensasi);

Menimbang bahwa Pemohon kompensasi/ Tergugat Rekonpensasi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menguatkan Gugatan Penggugat Rekonvensi telah Obscur Libel antara lain:
  - a. Adanya ketidak jelasan dasar hukum gugatan;
  - b. Adanya ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
  - c. Adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan;
  - d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
2. Bahwa formulasi gugatan atau materi pokok yang tertuang dan tersirat dalam Gugatan Harta Bersama. Oleh karena itu, pokok perkara atau materi pokok yang dimohonkan tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga Eksepsi dari Pemohon Tergugat Rekonvensi (Exceptie Obscur Libel) sangat beralaskan hukum untuk diterima dan dikabulkan, dan layak untuk dinyatakan gugatan rekonvensi tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Bahwa dikarenakan surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidelijk), formulasi gugatan tidak jelas, yang mana Termohon/Penggugat Rekonvensi dalilkan antara HARTA BERSAMA MENGENAI APA DAN HAK ASUH ANAK ALASAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI MENDALIL KANAPA SEHINGGA MEMINTA PENGASUHAN ANAK?. maka patut apabila dinyatakan tidak diterima.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Pemohon konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tersebut pihak Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi tidak memberikan jawaban maupun tanggapan sama sekali ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pemohon konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, maka hakim menolak eksepsi Tergugat Rekonpensasi ;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensasi yang diajukan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Gugatan hak asuh anak**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi menuntut hak asuh anak dengan dalil karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut Tergugat Konpensasi /PemohonKonpensasi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi mengenai pemeliharaan anak, Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi didukung bukti surat P-5, tentang kartu keluarga serta keterangan para saksi Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Konpensasi /PemohonKonpensasi terbukti dalam perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat Kompensi /PemohonKompensi dengan Tergugat Kompensi /PemohonKompensi telah diperoleh seorang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Denpasar pada 26 Maret 2021, NIK -, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak tersebut saat ini nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak semata”, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar puncak perselisihan terjadi sejak Mei 2024, dimana penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sejak Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. sejak saat itu praktis anak tersebut dipelihara, diasuh sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 29 Nopember 2024, maka ANAK, Laki-laki lahir di Denpasar pada 26 Maret 2021, NIK -, di bawah usia 12 tahun;
8. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
9. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi “dan dalam Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda”;

10. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

11. Bahwa Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan mampu memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama:

**ANAK**, Laki-laki lahir di Denpasar pada 26 Maret 2021, NIK -, telah terbukti masih dibawah umur / belum mumayyiz, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Denpasar pada 26 Maret 2021, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (TERMOHON), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **2. Pembagian harta Bersama**

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Penggugat menyatakan bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Oleh karena perkawinan serta perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 hingga 87 Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengandung prinsip hukum bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau isteri, dimana harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya ;

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps





Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama merupakan kedudukan menurut hukum (*ex lege*) terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan suami dan istri, yang jika terbukti, maka masing – masing dari suami istri tersebut berhak atas pembagiannya sesuai ketentuan hukum. Perkecualiannya, adalah jika berhasil dibuktikan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan ataupun harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan dari pihak lain yang tidak dimaksudkan sebagai harta bersama, sebagaimana prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang obyek harta Bersama yang akan dibagi dan tidak mengajukan bukti apa pun tentang harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*recht grond*), tidak jelas obyek sengketa demikian juga petitum gugatan tidak jelas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta Bersama dinyatakan obscuur libel , oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dinyatakan tidak diterima ;

### **3. Gugatan nafkah madhiyah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah madhiyah karena sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam gugatan. Oleh karena itu semua nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.107.000.000,-( seratus tujuh juta rupiah);harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebelum atau sesaat menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa nafkah *Madliyah* (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah, Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru yang mengatakan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan terkait nafkah / biaya rumah tangga, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang sejak 2021 berumah tangga dengan kesepakatan setiap minggunya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) uang bulanan diberikan secara cash bahkan itupun lebih dari itu, dan sejak Desember 2023 Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta perhari sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kendang Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan diluar kesepakatan lain halnya dengan biaya sekolah anak yang dibiayai itupun merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi yang mana selama ini Tergugat Rekonvensi sudah melaukuan tanggung jawab tersebut, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang untuk bekal anak, dalam hal apapun dan dalam situasi apapun Tergugat rekonvensi selau mengedepankan kepentingan baik biaya sekolah maupun yang lainnya untuk anak

Menimbang bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang diterima / dibenarkan sebagian dan ada yang ditolak sebagian, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata jo. 283 Rbg Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dikenal dengan asas *Actori In Cumbit Probatio* yakni asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat Rekonpensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat Rekonpensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat Rekonpensi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rekonpensi tinggal di rumah Saksi I. bahwa Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak April 2024 karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain. saksi I dan Saksi II tidak mengetahui tentang jumlah nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, kedua Saksi juga tidak tahu apakah ada nafkah Tergugat yang terhutang atau tidak, sehingga keterangannya tentang nafkah madhiyah tidak bersumber pada pengetahuan yang bernilai hukum maka berdasarkan pasal 1907 KUHPerdara dan pasal 308 Rbg. Keterangan Saksi I tidak memenuhi kualifikasi nilai pembuktian atau



tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang nafkah yang terhutang atau nafkah madhiyah maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024 tersebut ditolak sehingga gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini selesai sejumlah Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta Rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus dan apabila belum dibayarkan mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk menahan Akta Cerai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum melaksanakan kewajibannya tersebut juga ditolak;

#### **4. Gugatan Nafkah anak**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat dengan dalil bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri.Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 oktober 2024 bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- setiap minggu sehingga kalo dohitung sebulan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah anak tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan tidak pernah menunjukkan berapa penghasilannya termasuk juga Penggugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berapa kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini ; maka Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah tersebut berdasarkan prinsip kelayakan (kepatutan) dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani kewajiban membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, sekurang – kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10%, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

## 5. Gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) perbulannya sehingga selama tiga bulan sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah selama tiga bulan; dan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

### Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, kepadanya masih berkewajiban untuk memberikah nafkah iddah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam permohonannya hanya menyatakan sesuai kemampuan tetapi menyebutkan nominal nafkah iddah yang akan diberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Termohon kompensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) perbulannya sehingga selama tiga bulan sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah selama tiga bulan);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan nafkah iddah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan suami berapa yang harus diberikan kepada isterinya yang diceraikan, hal ini bisa ditentukan mana kala gaji atau penghasilan dapat diketahui secara pasti, namun dalam perkara a quo baik Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi sendiri maupun Termohon konkensi/Penggugat Konkensi tidak menentukan besaran gaji/penghasilan Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi, hanya menentukan pekerjaannya yaitu bekerja di toko sepatu . Bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konkensi/Termohon konkensi maupun Tergugat Konkensi/Pemohon Konkensi baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi tidak diketahui berapa gaji/penghasilan dari Tergugat Konkensi/Pemohon Konkensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan dari Tergugat Konkensi/Pemohon Konkensi tidak diketahui dengan jelas, maka Hakim menentukan sendiri besarnya dari nafkah iddah yang diberikan oleh Tergugat Konkensi/Pemohon Konkensi kepada Penggugat Konkensi/Termohon konkensi, menggunakan barometer UMR / Upah Minimum Regional Kota Denpasar dimana senyatanya PDR bertemat tinggal, bahwa besaran UMK Denpasar dan 7 daerah lain di Pulau Bali ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023. Penetapan gaji UMR Denpasar ini berdasarkan pertimbangan inflasi sebesar 2,4 persen dan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut sebesar 5,06 persen. Penetapan UMK Denpasar juga sudah mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Selain itu gaji UMR Denpasar 2024 juga sudah sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, besaran UMR Denpasar 2024 adalah sebesar Rp.3.096.823 atau mengalami kenaikan sebesar

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.102.177 (3,4 persen) dibandingkan upah minimum 2023. dan bila dibulatkan menjadi Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah). sehingga nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi,yaitu Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) x 3 = Rp.9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

## **Tentang Mut'ah:**

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan pemberian dari suami yang menceraikan isterinya, sebagai tanda untuk menggembirakan isterinya tersebut sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu dalam perkara a quo perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa biaya Mut'ah harus sebanding dengan pengabdian yang diberikan oleh seorang isteri selama dalam kehidupan perkawinan dalam perkara a quo kehidupan perkawinan telah berlangsung selama 5 tahun lebih sampai terjadinya perceraian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 angka 4 Tahun 2018 bahwa biaya Mut'ah ditetapkan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan secara mutatis mutandis sama dengan ketentuan Q.S. Al Baqarah ayat 240;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang bahwa Mut'ah yang diberikan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi sesuai besaran UMR Denpasar 2024 adalah sebesar Rp.3.096.823 sehingga dikenakan menjadi Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) X 5 = Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah sepatutnya dan seadilnya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi;

Menimbang bahwa Hakim juga mendasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Kamar Agama - yang menggariskan: "Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu"

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

##### **Dalam pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Maret 2021, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi atau ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau menikah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. Rp.9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 4.2. *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp. Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, dan Mut'ah pada diktum amar Rekonvensi konvensi nomor 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat bersamaan dengan pengucapan ikrar talak di persidangan
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar yang disidangkan dengan Hakim Tunggal dalam persidangan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati.,S.Ag.,M.H.I.** Sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, SH.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Hj. Mahmudah Hayati .,S.Ag.,M.H.I.**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hendrik, SH**

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 18.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 10.000,-
- Materai:	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 138.000,-

(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)